

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

Teori keagenan yaitu keterkaitan pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Manajemen (*agent*) bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Pramono dkk (2020) asumsi pada teori *agency* menyatakan tujuan keagenan yang bertentangan, menimbulkan konflik dimana agen lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga keuntungan pada kepentingan agen lebih tinggi dibandingkan memaksimalkan keberhasilan *principal* dalam jangka panjang.

Penelitian Syarifuddin (2019) mengungkapkan bahwa terdapat manusia berlaku tidak adil dan memaksimalkan kepentingan pribadi (*self maximization*). Apabila manusia bersikap tidak adil dapat dikemukakan dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 yang menegaskan adanya kedua belah pihak yang berakad dalam menyempurnakan timbangan hak dan kewajiban. Akad pada dasarnya merupakan hubungan keagenan diantara *principal* dan *agent* sehingga pada saat berakad hendaknya bersedekah agar kedua belah pihak merasakan ridha atas haknya (Syarifuddin, 2019).

Implementasi pada *agency theory* juga menjelaskan *good corporate governance* bahwa manajemen (*agent*) bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan menjadi pihak yang bijaksana (Pahlevi, 2021). Konflik diantara *principal* dan *agent* bisa diminimalkan melalui penerapan ICG secara efektif dan efisien (Siregar, 2021). Perusahaan harus bertanggungjawab secara moral dan dapat mengoptimalkan keuntungan *principal* sesuai dengan kontrak yang telah disepakati (Pramono dkk, 2020). Penerapan ICG harus diterapkan untuk memastikan bahwa hak *stakeholder* terlindungi (Juariah dkk, 2021).

2. Stewardship Theory

Teori *stewardship* menggambarkan keadaan seorang manajer yang mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan untuk kepentingan individu (Donaldson & Davis, 1991). Penelitian Suryanto (2019) mendefinisikan *stewardship theory* sebagai keadaan manajer yang memprioritaskan kepentingan *principal*. Para manajer (bank) bertindak sesuai kepentingan nasabah sebagai pemilik dana daripada kepentingan mereka sendiri (Sulistyawati dkk, 2020). Manajemen memiliki sikap melayani para *stakeholder* karena perusahaan manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional-nya membagikan pelayanan pada bidang ekonomi sesuai prinsip syariah (Syakhrun dkk, 2019).

Menurut Syarifuddin (2019) Islam melihat pentingnya konsep amanah yang berkaitan dengan akhlak, kejujuran, dan kesabaran. Konsep amanah

tersebut terdapat pada Q.S Al-Anfal ayat 27 yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan untuk tidak mengkhianati suatu amanat yang diberikan kepada mereka. Mengabaikan hal tersebut berarti berkhianat kepada amanat yang seharusnya dipikul oleh umat Islam (Umala & Mumtaza, 2022).

Dalam penelitian Amajida & Muthaher (2020), teori *stewardship* menggambarkan bank sebagai pelayan dalam pengelolaan dana nasabah. Dana bersumber dari perbankan berupa tabungan, giro dan deposito. Masyarakat percaya pada bank mengenai dana yang dikelola, sehingga bank harus amanah dan bertanggungjawab dalam mengelola dana.

Menurut Lestari & Rahman (2020) teori *stewardship* dalam penelitian ini juga digunakan untuk menjelaskan pengaruh *profit sharing ratio*. Ketika bank umum syariah melakukan urusan pada prinsip syariah, *principal* menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dana kepada nasabah yang berperan sebagai *steward*. Diantara *principal* dan *steward* dapat melakukan kerjasama dalam organisasi dengan mengedepankan kepentingan bersama daripada pribadi (Amalia & Munandar, 2022).

3. Kinerja Keuangan

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya selalu memperhatikan kinerja sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan perusahaan. Dalam operasional mencapai prestasi, kinerja bank secara keseluruhan meliputi aspek pemasaran, keuangan, maupun pada sumber daya manusia (Sudrajad

& Sukmajati, 2020). Menurut Djuwita dkk (2019), kinerja keuangan merupakan gambaran capaian bank dalam operasional yang berkaitan dengan aspek keuangan dan penyaluran dana. Sementara itu Agustin (2020), menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur keuangan perusahaan melalui struktur modal perusahaan. Pengertian berbeda dinyatakan oleh Marka & Serly (2020) dimana kinerja keuangan adalah kondisi keuangan bank dalam satu periode yang mencakup penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang telah diaudit. Tujuan dilakukannya analisa terhadap kinerja keuangan adalah guna memahami tingkat profitabilitas yang menunjukkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba (Agustin, 2020). Penelitian Siregar (2021) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan pada rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Rasio profitabilitas digunakan dalam penelitian ini karena faktor penting dalam mengukur kinerja keuangan terdapat pada rasio profitabilitas dengan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Basir dkk, 2021)

Menurut Gholy & Nadya (2020) profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur dalam kinerja keuangan suatu bank. Rasio tersebut mengukur potensi perusahaan dalam perolehan laba dan pada pengukuran efisiensi manajemen pada aktivitas operasional (Syafaruddin dkk, 2022). Rasio profitabilitas bertujuan mengetahui potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mengukur efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Masyitah & Harahap, 2018).

Penelitian Winarno (2019) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya :

a. *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut Winarno (2019) *Net Profit Margin* (NPM) merupakan laba dari penjualan setelah perhitungan keseluruhan biaya dan pajak penghasilan NPM membandingkan diantara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih. Selain itu, NPM menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mencapai volume guna menghasilkan keuntungan yang diharapkan (Syafaruddin dkk, 2022). Pengukuran pada rasio ini menggunakan satuan (%) atau persentase. Dalam penelitian Winarno (2019) perhitungan NPM adalah sebagai berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

b. *Return On Asset* (ROA)

Dalam penelitian Winarno (2019) mengatakan bahwa *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam mengelola asetnya agar memperoleh laba pada waktu tertentu. Pengukuran pada ROA menggunakan (%) atau persentase (Syafaruddin dkk, 2022). Kinerja keuangan berdasarkan ROA menunjukkan tingginya nilai ROA pada bank karena besarnya keuntungan perusahaan yang mengindikasikan bank menggunakan asetnya secara efisien pada kegiatan operasionalnya (Siregar, 2021). Rumus dalam perhitungan ROA adalah sebagai berikut : (Siregar, 2021)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

c. *Return On Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio untuk mengetahui pengelolaan modal sendiri pada pihak manajemen perusahaan. Tingginya ROE berarti pihak manajemen perusahaan dalam penggunaan modal sendiri semakin efisien (Syafaruddin dkk, 2022). Pengukuran pada rasio ini menggunakan (%) atau persentase. Rumus dalam perhitungan ROE adalah sebagai berikut : (Winarno, 2019).

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, kinerja keuangann dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dan mengetahui indikasi efisiensi manajerial yang bersangkutan (Lestary, 2020). Bank Indonesia mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dengan *asset* dan berasal dari dana simpanan masyarakat, sehingga ROA mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Afiska dkk, 2021).

4. Dana Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Dana pihak ketiga merupakan kewajiban bank kepada masyarakat dalam rupiah maupun valuta asing. Menurut Fathony & Agustina (2018) dana pihak ketiga (DPK) ialah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing

yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sementara itu Utami & Muslikhati (2019), menyatakan bahwa dana pihak ketiga yaitu perolehan dana dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, koperasi dan lainnya. Pengertian berbeda dinyatakan oleh Sholeqah & Trisnawati (2020) dana pihak ketiga adalah dana masyarakat yang diterima bank dari produk simpanan bank berasal dari masyarakat seperti perorangan ataupun badan usaha.

Dalam penelitian Fathony & Agustina (2018) menyebutkan bahwa macam-macam sumber dana pihak ketiga diantaranya :

a. Simpanan Giro

Giro ialah simpanan masyarakat berupa rupiah, valuta asing dengan transaksi setiap saat pada penggunaan cek, bilyet giro (Fathony & Agustina, 2018). Dapat ditarik setiap saat berarti uang yang disimpan pada rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan dana yang tersedia masih mencukupi dan memenuhi persyaratan lain dan telah ditetapkan oleh bank. Menurut Putriani & Farida (2019) simpanan giro diantaranya :

1) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* merupakan giro pada akad *wadiah* dimana simpanan yang dapat diambil setiap saat jika pemiliknya menghendaki (Putriani & Farida, 2019).

2) Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* ialah giro pada akad *mudharabah*. Dua bentuk *mudharabaah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang memiliki perbedaan pada pengelolaan harta dilihat dari ada tidaknya syarat pada ketentuan dari pemilik dana kepada bank (Putriani & Farida, 2019).

b. Simpanan Tabungan

Tabungan ialah dana simpanan masyarakat hanya dilakukan dengan syarat yang telah disepakati dalam penarikan (Fathony & Agustina, 2018). Simpanan tabungan menurut Putriani & Farida (2019), dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Tabungan *Wad'iah*

Tabungan *wad'iah* adalah tabungan yang dilaksanakan berdasarkan akad *wad'iah* yang harus ditinjau serta dikembalikan setiap saat sesuai keinginan pemilik (Putriani & Farida, 2019).

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* yang berdasarkan akad *mudharabah* dalam bentuk *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang memiliki perbedaan pada ada tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya (Putriani & Farida, 2019).

c. Simpanan Deposito

Deposito hanya bisa dilakukan di waktu tertentu sesuai kesepakatan nasabah dan bank. Penarikan dilakukan nasabah yang

menyimpan uang dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan uang dicairkan pada tanggal yang sudah ditentukan (Fathony & Agustina, 2018).

Bagi bank simpanan giro adalah dana yang murah dibanding dengan tabungan atau deposito. Tabungan dan deposito menjadi dana mahal karena bunga dibayarkan pemegang sangat tinggi dibanding giro (Sholeqah & Trisnawati, 2020). Dana pihak ketiga diukur menggunakan satuan nominal dengan Logaritma natural (Ln). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : (Purnamasari, 2020)

$$\text{DPK} = \text{Ln} (\text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito})$$

5. *Profit Sharing Ratio*

Menurut Iman & Umiyati (2022) tujuan utama bank syariah yaitu bagi hasil yang digunakan untuk mengukur seberapa baiknya bank tersebut mencapai tujuannya. Penelitian Riyadi dkk (2021) mengungkapkan bahwa *profit sharing ratio* merupakan rasio sebagai pembiayaan standar syariah pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap total pembiayaan. Sementara itu Mayasari (2020), *profit sharing ratio* merupakan pembiayaan pada prinsip syariah yang digunakan untuk mengetahui bagi hasil tolak ukur pada keberhasilan penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Pengertian berbeda dinyatakan oleh Sjam & Canggih (2022) *profit sharing ratio* bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan yang disalurkan melalui pembiayaan bagi hasil atas pembiayaan lainnya.

Profit Sharing Ratio (PSR) digunakan pada perbankan syariah sebagai instrumen dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja perbankan syariah dengan memperlihatkan besarnya pembiayaan melalui skema bagi hasil melalui penggunaan dua akad antara lain akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Kuncoro & Anwar, 2021). Jika bank umum syariah tidak terdapat efektivitas pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam melakukan bagi hasil, hal tersebut dapat menurunkan kinerja keuangan (Cahya dkk, 2021). Pengukuran pada rasio ini menggunakan satuan (%) atau persentase. *Profit sharing ratio* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : (Romadhonia & Kurniawati, 2022)

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

6. *Islamic Corporate Governance*

Penerapan prinsip tata kelola dibutuhkan perusahaan terkait manajemen internal perusahaan. Peningkatan pada kesehatan bank yang baik, sehat dan normal pada perbankan syariah harus memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good corporate governance* merupakan mekanisme pada sumber daya perusahaan yang efektif, efisien dan produktif pada prinsip keterbukaan, independen, akuntabilitas dan adil sehingga mencapai tujuan perusahaan (Kholilah & Wirman , 2021).

Pahlevi (2021:7) dalam perspektif Islam *Good Corporate Governance* (GCG) adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang berhubungan dengan tingkah laku pada tata kelola perusahaan. Selain itu,

prinsip pada *Islamic Corporate Governance* adalah *fairness* yang berarti perusahaan harus berlaku adil untuk seluruh pihak yang bersangkutan.

Menurut Farida dkk (2021), *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan tata kelola perusahaan pada BUS dengan menerapkan prinsip Islami antara lain *sidiq*, *amanah*, *fatanah* dan *tabligh* seperti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sementara itu pada penelitian (Alfijri & Priyadi, 2022), menyebutkan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan kategori pada *Good Corporate Governance* yang dilandasi hukum dan syariat Islam. Sedangkan pada penelitian Fadhilah (2019), menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan tata kelola yang mengacu pada nilai-nilai Islam.

Islamic corporate governance menjadi tantangan untuk memeriksa mekanisme yang meningkatkan kinerja bank karena bank sangat penting dalam perekonomian (Sari dkk, 2020). Mekanisme *islamic corporate governance* memiliki fitur unik terdapat pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan sebagai pengawas aktivitas perusahaan sehingga sesuai prinsip syariah. Mekanisme ICG diperlukan dalam menggapai tujuan bisnis dan tujuan sosial bank syariah melalui kinerja bank syariah yang diukur secara relevan pada tujuan bank syariah (Anton, 2018). Penelitian Mardiani dkk (2019), indikator pengukuran ICG adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Pengukuran ICG

Dimensi	Indikator	Jumlah
Struktur dan Mekanisme Kerja DPS	Nama Anggota DPS, Jumlah Rapat DPS, Jumlah Kehadiran DPS, Mekanisme Kinerja DPS	4
Struktur dan Mekanisme Kerja Direksi	Nama Anggota Direksi, Jabatan Direksi, Fungsi Anggota Direksi, Pengambilan Keputusan, Pendelegasian Wewenang, Jumlah Rapat Direksi, Jumlah Kehadiran Direksi, Mekanisme Kinerja Direksi, Pengendalian Risiko, Sistem Pengawasan, Audit Internal	11
Etika Bisnis Syariah	Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Pemegang Saham Mayoritas, Kebijakan Dan Jumlah Remunerasi DPS Dan Direksi, Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan, Hasil Peneapan GGBS Yang Dilaporkan Dalam Rapat Umum Tahunan, Pembayaran Kewajiban Zakat Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility, Pelaksanaan Fungsi Sebagai Penerima Dan Penyalur Dana Sosial Lainnya Berupa Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf, Kejadian Luar Biasa Yang Telah Dialami Perusahaan Dan Dapat Berpengaruh Pada Kinerja Perusahaan	10
Jumlah		25

Berdasarkan item diatas, jika itemnya sudah diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor “1”. Namun, jika tidak diungkapkan, maka item diberi skor “0”. Rumus yang digunakan yaitu : (Dwi & Kurniawati, 2022)

$$\text{Indeks ICG} = \frac{\text{Jumlah Item Yang Diungkapkan}}{\text{Total Skor Minimal (25)}} \times 100\%$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Ambarwati, Anny Widiastara, Moh. Ubaidillah (2021) Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi Vol. 3, Oktober 2021	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
2	Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu Hendratni (2018) Jurnal Manajemen dan Strategi Bisnis Vol. 1, No. 1, Desember 2021	Variabel Dependen : Profitabilitas (ROA) Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA)
3	Hurriyani Elvira, Dadang Hermawan, Hasbi Assidiki Mauluddi (2020) <i>Indonesian Journal of Economics and Management</i> Vol.1, No.1	Variabel Dependen : <i>Return on Asset</i> Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap <i>Return on Asset</i>
4	Nurfarida, Ronny Malavia Mardani, Achmad Agus Priyono (2020) E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen Vol. 9, No. 08	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan
5	Putri Mawar Katuuk, Robby J. Kumaat, Audie Niode (2018) Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.18, No. 02	Variabel Dependen : <i>Return on Asset</i> Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap <i>Return on Asset</i>
6	Muhammad Wandisyah R. Hutagalung (2019) <i>Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman</i> Vol. 7, No. 1 Ed. Januari-Juni 2019: Hal 146-161	Variabel Dependen : <i>Return on Asset</i> Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap <i>Return on Asset</i>
7	Devira Sari Pradina Putri dan Purwohandoko (2021) Nomicpedia: <i>Journal of Economics and Bussiness Innovation</i> , Vol. 1, No. 1	Variabel Dependen : <i>Return on Asset</i> Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Asset</i>

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
8	Haryo Firas Tunas Kuncoro , Saiful Anam, Muhammad Sanusi (2020) Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia Vol.6, No.1, Juni 2020	Variabel dependen : <i>Return on Asset</i> Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Asset</i>
9	Suryo Budi Santoso, Dwi Yuliana Rahayu, McDonald Baluti (2022) <i>In ICBAE 2022: Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics</i> Vol. 10, No.11, Agustus 2022	Variabel Dependen : Kinerja keuangan Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
10	Lisna Wahyu Pudyastuti (2018) Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia (JMBI) Vol.7, No. 2, Hal. 170-181	Variabel Dependen : Kinerja keuangan Variabel Independen : <i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
11	Suci Romadhonia dan Sri Lestari Kurniawati (2022) Ekonomika Syariah : <i>Journal of Economic Studies</i> Vol.6, No. 1, Jan-Juni 2022	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
12	Ananda Anugrah Nasution, Ade Fatma Lubis, Khaira Amalia Fachrudin (2019) <i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press</i> Vol. 292, Januari 2019	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
13	Yusro Rahma (2018) Jurnal Ilmu Akuntansi Vol 11, No. 1, 2018: 105-116	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan
14	Bayu Tri Cahya, Irsad Andriyanto, Irma Suryani Lubis, Dian Palupi Aqim (2021) Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.11, No.2, page 298-321	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Profit Sharing ratio</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
15	Ajeng Tita Nawangsari, Mochamad Ilyas Junjuran, Zakiyatul Fakhroh, Ana Toni Roby Candra Yudha, Achmad Room Fitrianto (2022) JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer Vol. 14, No. 2, Oktober 2022, Page 175-188	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan
16	Sry Lestary, M.E.I (2020) <i>Al - Sharf: Jurnal Ilmiah Riset Manajemen</i> Vol.1, No.2, Page 123-143	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
17	Aswin Hidayat Tarihoran, Irfan, Widia Astuty (2021) <i>Budapest International Research And Critics Institute-Journal : Humanities And Social Scienes</i> Vol. 4, No.4	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
18	Chintya Zara Ananda dan Erinos NR (2020) Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol.2, No.1, Februari 2020, Hal 2065 – 2082	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
19	Siti Juariah, Dinmul Alfian Akbar, Titin Hartini (2021) Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.6, No.1, Januari 2021	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
20	Muhammad Setyo Bawono (2022) <i>Syntax Literate: Jurnal Pendidikan Konseling</i> Vol. 4, No. 4, 5468-5481	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
21	Kholilah dan Wirman (2021) Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 5, No. 01, 101-114	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
22	Indri Yastutik dan Fetria Eka Yudiana (2021) <i>Journal of Accounting Digital Finance</i> Vol. 1, No. 3, 181-194	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan
23	Nurul Khofifah Alfijri dan Maswar Patuh Priyadi (2022) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.11, No.4, April 2022	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
24	Umiyati, Laila Maisyarah, Mustafa Kamal (2020) <i>Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah</i> Vol.12, No.1, Juni 2020	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : <i>Islamic Corporate Governance</i>	<i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (X_1), *Profit Sharing Ratio* (X_2) dan *Islamic Corporate Governance* (X_3) terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan (Y). Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan berarti simpanan dihimpun oleh nasabah mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pada bank umum syariah dalam memperoleh profitabilitas. Hal ini disebabkan karena keberhasilan yang dicapai bank dalam menanggung biaya operasionalnya dapat mempengaruhi peluang peningkatan pada bank dalam memperoleh pendapatan (Parenrengi & Hendratni, 2018).

Profit Sharing Ratio (PSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan apabila bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi atas bagi hasil. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Besarnya bagi hasil yang dilakukan akan

berpengaruh terhadap profitabilitas yang dimiliki perbankan (Indrayani & Anwar, 2022).

Islamic Corporate Governance (ICG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dimana penerapan *Islamic Corporate Governance* meningkatkan kinerja dari bank umum syariah. Pelaksanaan GCG harus memberikan perlindungan pada kepentingan *stakeholders* sesuai peraturan perundang-undangan (Sari dkk, 2020). Sehingga penerapan GCG bank syariah diharapkan memiliki pengaruh baik, karena penerapan GCG meningkatkan kinerja keuangan, tindakan pada pengelolaan yang menguntungkan pribadi akan berkurang (Pramono & Fakhrudin, 2019).

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka model penelitian ini ialah :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan *stewardship theory*, para manajer harus bertindak sesuai dengan prinsipnya. Perbankan mendapatkan sumber dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. Bank harus mengelola dengan baik dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana. Besarnya dana yang

disalurkan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas (Amajida & Muthaher, 2020).

Besarnya jumlah pada simpanan dana pihak ketiga suatu bank karena adanya peningkatan pada jumlah dana pihak ketiga yang diupayakan oleh manajemen bank menjadikan dana dapat disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan (Setyarini, 2019). Dana pihak ketiga diasumsikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dikarenakan profitabilitas menjadi indikator pada pengukuran kinerja keuangan (Parenrengi & Hendratni, 2018).

Hasil penelitian Ambarwati dkk (2021) membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Parenrengi & Hendratni (2018) juga memberikan bukti bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Elvira dkk (2020) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

2. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan *stewardship theory*, dalam aktivitas pembiayaan bank syariah berperan sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana. Selain itu dalam pendanaan perbankan, nasabah berperan sebagai *principal* yang mempercayakan bank syariah

sebagai *steward* untuk mengelola dana yang dimiliki (Marlina & Setiawan, 2019). Istilah umum pada perbankan syariah yang sering dipakai yaitu *profit and loss sharing* sebagai pembagian antara laba dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan (Hakim dkk, 2022)

Profit sharing ratio (PSR) digunakan untuk melihat bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Menurut Lubis & Hutagalung (2020), fasilitas pembiayaan penyediaan dana bank syariah dapat berupa transaksi bagi hasil kerjasama usaha antara bank dan nasabah berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan bank kepada nasabah berdampak besar terhadap perkembangan bank. Pembiayaan bagi hasil yang dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat membantu perbankan syariah dalam menyumbang pendapatan atas bagi hasil, sehingga dapat mengoptimalkan profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah (Indrayani & Anwar, 2022).

Penelitian Pudyastuti (2018) membuktikan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal senada pada penelitian Romadhonia & Kurniawati (2022) mendapatkan hasil yang sama yaitu *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Nasution dkk (2019) membuktikan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₂ : *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

3. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan pada *agency theory*, *agents* sebagai manajemen perusahaan bertindak pada kepentingannya sendiri. Manajemen melakukan kecurangan dengan tujuan menguntungkan kepentingan sendiri (Pahlevi, 2021:14). Perilaku manajemen sangat merugikan perusahaan dan mempengaruhi turunnya pada kinerja perusahaan jika manajemen berperilaku menguntungkan kepentingan pribadi (Ananda & Erinos, 2020). Konflik keagenan tersebut harus diminimalisasi dengan menerapkan *good corporate governance* (Siregar, 2021).

Menurut Dewi (2020), pada bank syariah menjaga keuntungan harus berdasarkan syariat Islam diartikan sebagai *Islamic Corporate Governance* dimana perusahaan diatur oleh Islam dan syariah. ICG adalah sistem pada struktur perusahaan yang mengelola dan terdapat pada prinsip Islam serta meningkatkan akuntabilitas pemegang saham dan *stakeholder* perusahaan (Mardiani dkk, 2019). Penerapan ICG adalah keharusan bagi BUS sebagai pertanggungjawaban pada masyarakat bahwa bank menerapkan tingkat profesional dan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholder* (Rini, 2018).

Hasil penelitian Ananda & Erinos (2020) menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian Juariah dkk (2021) dalam penelitiannya memberikan bukti

bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selain itu Bawono (2022) juga memberikan bukti bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₃ : *Islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

